



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat perlu diubah sesuai amanat Peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 yang bertujuan memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III
 - f. Inspektur Pembantu Khusus;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
 - (2) Sekretariat, Inspektur Pembantu I, II, III, Inspektur Pembantu Khusus dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
3. Ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu
Khusus

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, d dan e mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah membantu Inspektur Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah pada Instansi/Organisasi Perangkat Daerah serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sesuai wilayah kerja masing-masing.

- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah melakukan pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Kasus Pengaduan pada Instansi/Organisasi Perangkat Daerah dan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, reviu dan penilaian tugas pengawasan;
- h. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- j. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 16

Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Ketahanan Pangan
4. Dinas Perdagangan
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pariwisata
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
12. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
13. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Wawo
 - b. Kecamatan Rante Angin
 - c. Kecamatan Lambai
 - d. Kecamatan Lasusua
 - e. Kecamatan Katoi

Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Dinas Perindustrian
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Dinas Perkebunan dan Peternakan
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Pariwisata
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah
12. Badan Pendapatan Daerah
13. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
14. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Kodeoha
 - b. Kecamatan Tiwu
 - c. Kecamatan Ngapa
 - d. Kecamatan Watunohu
 - e. Kecamatan Pakue

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Dinas Kebakaran
5. Dinas Perpustakaan
6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
7. Dinas Kearsipan
8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
9. Dinas Perikanan
10. Satuan Polisi Pamong Praja
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Pakue Tengah
 - b. Kecamatan Pakue Utara
 - c. Kecamatan Batu Putih
 - d. Kecamatan Porehu
 - e. Kecamatan Tolala

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 18 A

Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan penanganan kasus pengaduan, pencegahan tindak pidana korupsi dan investigasi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

4. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KORDINASI		
NO	UNIT	PARAF
1	BKPA	
2	Asisten III	
3	Bagian Ombuds	
4	Bag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020
NOMOR 7

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 18 A

Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan penanganan kasus pengaduan, pencegahan tindak pidana korupsi dan investigasi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

4. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 20 maret 2020

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 20 maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,




TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020
NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 Maret 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

**INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT	PARAF
1	BUPATI	
2	Asisten III	
3	Bag. Organisasi	
4	Bag. Hukum	
5		

BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR